

 PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	000.5.2.4/UB/BAB-Tapan/2025
	Tanggal Pembuatan	13 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	13 Januari 2025
	Disahkan oleh	CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN  SYAMWIL S.STP, MM NIP. 19820113 200112 1 003
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Judul SOP	Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan,	1. Memahami tata cara layanan informasi publik 2. Menyelenggarakan tata layanan pemberian informasi publik secara efektif dan efisien
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Klasifikasi jenis Informasi Publik 2. Formulir permohonan informasi publik, Formulir keberatan atas informasi publik, buku register, meja dan kursi layanan dan komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika pelaksanaan pelayanan terkait pemberian informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mempengaruhi terkait kelancaran pelaksanaan kegiatan	Informasi publik

Prosedur Pelayanan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan IP	PPID
1	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)			
2	Melaporkan kepada penanggungjawab			
3	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP			
4	Menginformasikan kepada desk untuk memproses lebih lanjut			
5	Mengundang Permohonan IP			
6	Melaporkan kepada pimpinan			
				